

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERETAK KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kejia Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 27 Maret 2019.
- Lampiran 3 halaman.